

HARI DAN JAM PELAYANAN

2026

KEP KIP KOTA SABANG NO. 7 TAHUN 2026, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA SABANG TENTANG HARI DAN JAM PELAYANAN PADA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA SABANG

- ABSTRAK : - Keputusan KIP Kota Sabang ini ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 5 Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2023 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara, serta untuk memastikan pelaksanaan tugas kedinasan dan terpenuhinya pelayanan.
- Dasar Hukum Keputusan KIP Kota Sabang ini adalah UU No. 11 Tahun 2006; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; UU No. 20 Tahun 2023; Peraturan Presiden No. 21 Tahun 2023; PerMenPANRB No. 4 Tahun 2025; PKPU No. 24 Tahun 2009; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023.
 - Dalam Keputusan KIP Kota Sabang ini diatur mengenai Hari dan Jam Pelayanan pada Komisi Independen Pemilihan Kota Sabang.
- CATATAN : - Keputusan KIP Kota Sabang ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan yaitu 1 Juli 2026.
- Lamp. : -